

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang diadakan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto dengan judul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang-Piutang Dengan Menggunakan Sistem Multijasa Di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto**” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktek hutang-piutang transaksi multijasa di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hutang-piutang transaksi multijasa di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

Dalam skripsi ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik *observasi* dan wawancara langsung yaitu suatu penggalan data dengan cara memperhatikan, mengamati, mendengar dan mencatat hal yang menjadi sumber data. Kemudian selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian praktek hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa, nasabah terlebih dahulu mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, jika sudah melengkapi persyaratan pihak marketing melakukan survey terhadap nasabah, dan tahap yang terakhir realisasi dan nasabah menandatangani lembar perjanjian *ijārah* multijasa bermatriai. PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto tidak menyediakan obyek secara langsung melainkan dalam bentuk uang dan dikenakan *ujrah* yang telah disepakati didepan dan dalam aplikasi ini menggunakan akad *ijārah* dan lebih mengutamakan nasabah tetap untuk menghindari resiko dikemudian hari.

PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto lebih tepat menggunakan akad *qard* dari pada *ijarah*. Letak ketidak sesuaian akad yang digunakan adalah akad (hutang-piutang) *qard* bukan akad *ijarah* namun dalam prakteknya bank menggunakan akad *ijarah* multijasa. Namun jika menggunakan akad *ijarah* PT. BPRS Lantabur kantor cabang Mojokerto dapat menggunakan prinsip *ijarah* multijasa sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VII/2004. Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng harus berkerja sama dengan pihak ketiga sebagai tempat persewaan yang dimaksud. Dengan menggunakan aplikasi tersebut maka pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng bisa menggunakan akad *ijarah* multijasa dan membebaskan *ujrah* terhadap nasabah.

Dari kesimpulan diatas sebaiknya Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) semestinya berpegang teguh pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan *ijārah* multijasa, sehingga pihak perbankan benar-benar menerapkan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya prinsip Islam dan administrasi dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa akan lebih baik. Bagi nasabah sebaiknya mengetahui terlebih dahulu akad yang akan disepakati sehingga tidak merugikan salah satu pihak terutama nasabah.